

**PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 03 TAHUN 2019**



**KEWENANGAN DESA WIROKERTEN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH DESA WIROKERTEN
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA WIROKERTEN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Wirokerten Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
5. Peraturan Bupati Bantul 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA WIROKERTEN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
5. Desa adalah Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Desa Wirokerten yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. Pendanaan kewenangan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Wirokerten berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah desa; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa Wirokerten berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Rincian kewenangan Desa Wirokerten berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah Desa;
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. Pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;
- h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- i. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
- l. Pengelolaan makam Desa; dan
- m. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

(1) Rincian kewenangan Desa Wirokerten berdasarkan lokal berskala Desa yang diurus oleh desa terdiri atas :

- a. Pengelolaan jaringan irigasi;
- b. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

- c. Pengelolaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. Pengelolaan embung Desa;
- g. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- h. Pembangunan jalan desa;
- i. Pembangunan jalan lingkungan;
- j. Usaha ekonomi masyarakat;
- k. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- l. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- m. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melakukan penghijauan desa;
- o. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- p. Pengembangan industri rumah tangga;
- q. Kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan
- r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.

(2) Rincian kewenangan Desa Wirokerten berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas :

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana aset Desa;
- b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. Peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya;
- d. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- f. Pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Desa;
- g. Pengelolaan wisata Desa;
- h. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa;
- i. Pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
- j. Pengembangan olah raga Desa;
- k. Pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. Penanggulangan bencana skala Desa; dan
- m. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Desa.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan Desa Wirokerten berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibiayai dengan APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Kewenangan Desa Wirokerten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Desa ini.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 wajib berpedoman pada kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten
Pada tanggal, 5 Agustus 2019
LURAH DESA WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten
Pada tanggal, 5 Agustus 2019
CARIK DESA WIROKERTEN,

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2019 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN, KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (33/WIROKERTEN/2019)